



## **NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 46/K/2017  
903/12031/2017  
Tanggal : 22 Nopember 2017

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

Lampiran : Nota Kesepakatan  
Nomor : 46/K/2017  
          : 903/12031/2017  
Tanggal : 22 Nopember 2017



**PROVINSI SUMATERA UTARA  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 46/K/2017  
Tanggal : 903/12031/2017  
          : 22 Nopember 2017

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. NURHAJIZAH MARPAUNG, SH, MH  
Jabatan : WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.30 Medan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. a. Nama : H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos  
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- b. Nama : RUBEN TARIGAN, SE  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- c. Nama : H. T. MILWAN  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- d. Nama : PARLINSYAH HARAHAP, SE  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- e. Nama : ADUHOT SIMAMORA  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan

sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Program dan Kegiatan serta Belanja Tidak Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2018.


Program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tertuang dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Medan, 22 Nopember 2017

WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
selaku,  
PIHAK PERTAMA

  
Dr. NURHAJIZAH MARPAUNG, SH, MH


PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
selaku,  
PIHAK KEDUA

  
H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos  
KETUA

  
RUBEN TARIGAN, SE  
WAKIL KETUA

  
H. T. MILWAN  
WAKIL KETUA

PARLINSYAH HARAHAHAP, SE  
WAKIL KETUA

  
ADUHOT SIMAMORA  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>I - 1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS.....	I - 3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS .....	I - 3
<b>BAB II : RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>II - 1</b>
<b>BAB III : PRIORITAS BELANJA DAERAH .....</b>	<b>III - 1</b>
<b>BAB IV : PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN .....</b>	<b>IV - 1</b>
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan .....	IV - 1
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan.....	IV - 7
4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .....	IV -9
<b>BAB V : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>	<b>V - 1</b>
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>VI - 1</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
2.1. : Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 .....	II -1
2.1.1. : Target Pendapatan APBD TA. 2017 dan APBD TA.2018 .....	II -3
3.1. : Matriks Prioritas Pembangunan .....	III -3
4.1. : Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan .....	IV-2
4.2. : Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan .....	IV-6
4.3. : Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018.....	IV-9
5.1. : Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 .....	V-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 83 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa Rancangan PPAS disusun dengan tahapan a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Sebagai tindaklanjut dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA), penyusunan PPAS Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 merupakan salah satu syarat utama dalam tahapan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 yang telah disusun dijadikan sebagai landasan perencanaan

kebijakan keuangan dan perkiraan kemampuan keuangan yang disusun secara sistematis. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tahapan penyusunan PPAS sebagaimana diuraikan di atas, dokumen PPAS Provinsi Sumatera Utara berisikan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD). Substansi dokumen PPAS akan meliputi urutan prioritas program dan kegiatan serta sasaran dan target kinerja masing-masing program dan kegiatan yang didasarkan pada KUA dan plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan, organisasi serta berdasarkan pengelompokan belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 menggunakan pendekatan *money follow programme* dengan kriteria :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;

4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakannya;
5. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

### **1.2. Tujuan Penyusunan PPAS**

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah untuk memberikan pedoman kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

### **1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## BAB II

### RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Struktur APBD sebagaimana pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Target-target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah**  
**TA. 2018**

No.	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	Target Tahun Anggaran Berkenaan (Rp.)	Dasar Hukum
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>12.686.581.753.654,00</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>5.366.425.486.154,00</b>	
1.1.1	Pajak Daerah	4.848.897.141.497,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
1.1.2	Retribusi Daerah	37.595.084.600,00	Perda Nomor 6 Tahun 2013
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	318.418.076.295,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161.515.183.762,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011

No.	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	Target Tahun Anggaran Berkenaan (Rp.)	Dasar Hukum
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>7.310.622.365.000,00</b>	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	599.260.372.000,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.629.224.545.000,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	4.082.137.448.000,00	
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>9.533.902.500,00</b>	
1.2.1	Pendapatan Hibah	9.533.902.500,00	
<b>2</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>785.000.000.000,00</b>	
2.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	785.000.000.000,00	
	<b>JUMLAH DANA TERSEDIA</b>	<b>13.471.581.753.654,00</b>	

Selanjutnya uraian lebih lanjut atas target pendapatan APBD Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2017 dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 2.1.1 berikut ini :

**Tabel 2.1.1  
Target Pendapatan APBD TA. 2017 dan APBD TA.2018**

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2017 (Rp.)	R.APBD Tahun Anggaran 2018 (Rp.)	Bertambah/Berkurang (Rp.)	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>12.170.582.105.913,00</b>	<b>12.686.581.753.654,00</b>	<b>515.999.647.741,00</b>	<b>4,24</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>4.925.627.725.733,00</b>	<b>5.366.425.486.154,00</b>	<b>440.797.760.421,00</b>	<b>8,95</b>
<b>Pajak Daerah</b>	<b>4.486.811.919.686,00</b>	<b>4.848.897.141.497,00</b>	<b>362.085.221.811,00</b>	<b>8,07</b>
Pajak Kendaraan Bermotor	1.664.694.033.246,00	1.750.758.714.765,00	86.064.681.519,00	5,17
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.138.834.714.440,00	1.185.526.937.732,00	46.692.223.292,00	4,10
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	775.000.000.000,00	785.000.000.000,00	10.000.000.000,00	1,29
Pajak Air Permukaan	75.000.000.000,00	211.000.000.000,00	136.000.000.000,00	181,33
Pajak Rokok	833.283.172.000,00	916.611.489.000,00	83.328.317.000,00	10,00
<b>Retribusi Daerah</b>	<b>33.959.567.600,00</b>	<b>37.595.084.600,00</b>	<b>3.635.517.000,00</b>	<b>10,71</b>
Retribusi Jasa Umum	19.992.151.600,00	21.665.914.600,00	1.673.763.000,00	8,37
Retribusi Jasa Usaha	12.767.416.000,00	11.839.170.000,00	(928.246.000,00)	(7,27)
Retribusi Perizinan Tertentu	1.200.000.000,00	4.090.000.000,00	2.890.000.000,00	240,83

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2017 (Rp.)	R.APBD Tahun Anggaran 2018 (Rp.)	Bertambah/Berkurang (Rp.)	%
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>277.500.967.496,00</b>	<b>318.418.076.295,00</b>	<b>40.917.108.799,00</b>	<b>14,74</b>
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	276.149.253.912,00	317.066.362.711,00	40.917.108.799,00	14,82
<i>PT. Perkebunan Sumatera Utara</i>	<i>18.000.000.000,00</i>	<i>20.000.000.000,00</i>	<i>2.000.000.000,00</i>	<i>11,11</i>
<i>PT. Bank Sumut</i>	<i>257.504.525.000,00</i>	<i>276.371.633.799,00</i>	<i>18.867.108.799,00</i>	<i>7,33</i>
<i>PT. Dhirga Surya Sumatera Utara</i>	<i>400.000.000,00</i>	<i>450.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>12,50</i>
<i>PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara</i>	<i>244.728.912,00</i>	<i>244.728.912,00</i>	-	-
<i>PDAM Tirtanadi</i>	-	<i>20.000.000.000,00</i>	<i>20.000.000.000,00</i>	<i>#DIV/0!</i>
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	1.351.713.584,00	1.351.713.584,00	-	-
<i>PT. Kawasan Industri Medan</i>	<i>1.080.000.000,00</i>	<i>1.080.000.000,00</i>	-	-
<i>PT. Asuransi Bangun Askerida</i>	<i>271.713.584,00</i>	<i>271.713.584,00</i>	-	-
<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>127.355.270.951,00</b>	<b>161.515.183.762,00</b>	<b>34.159.912.811,00</b>	<b>26,82</b>
Penerimaan Jasa Giro	30.000.000.000,00	30.462.000.000,00	462.000.000,00	1,54
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
Pendapatan Denda Pajak	27.271.970.951,00	46.819.503.762,00	19.547.532.811,00	71,68
Pendapatan Dari Pengembalian	7.828.500.000,00	7.829.000.000,00	500.000,00	0,01
Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
Pendapatan BLUD	52.800.000.000,00	65.500.000.000,00	12.700.000.000,00	24,05
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	7.929.800.000,00	9.379.680.000,00	1.449.880.000,00	18,28

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2017 (Rp.)	R.APBD Tahun Anggaran 2018 (Rp.)	Bertambah/Berkurang (Rp.)	%
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>7.235.420.477.680,00</b>	<b>7.310.622.365.000,00</b>	<b>75.201.887.320,00</b>	<b>1,04</b>
<b>Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>567.882.964.200,00</b>	<b>599.260.372.000,00</b>	<b>31.377.407.800,00</b>	<b>5,53</b>
Bagi Hasil Pajak	542.968.184.200,00	545.360.052.000,00	2.391.867.800,00	0,44
<i>Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan</i>	<i>125.500.226.000,00</i>	<i>103.538.406.000,00</i>	<i>(21.961.820.000,00)</i>	<i>(17,50)</i>
<i>Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 21</i>	<i>411.090.576.000,00</i>	<i>420.334.993.000,00</i>	<i>9.244.417.000,00</i>	<i>2,25</i>
<i>Alokasi Biaya Pemungutan PBB</i>	<i>1.235.927.000,00</i>	-	<i>(1.235.927.000,00)</i>	<i>(100,00)</i>
<i>Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau</i>	<i>5.141.455.200,00</i>	<i>21.486.653.000,00</i>	<i>16.345.197.800,00</i>	<i>317,91</i>
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>24.914.780.000,00</b>	<b>53.900.320.000,00</b>	<b>28.985.540.000,00</b>	<b>116,34</b>
<i>DBH SDA Minyak Bumi</i>	<i>563.104.000,00</i>	<i>222.426.000,00</i>	<i>(340.678.000,00)</i>	<i>(60,50)</i>
<i>DBH SDA Gas Bumi</i>	<i>779.653.000,00</i>	<i>307.769.000,00</i>	<i>(471.884.000,00)</i>	<i>(60,52)</i>
<i>DBH SDA Mineral dan Batubara</i>	<i>8.485.618.000,00</i>	<i>36.511.412.000,00</i>	<i>28.025.794.000,00</i>	<i>330,27</i>
<i>DBH SDA Kehutanan</i>	<i>14.772.504.000,00</i>	<i>16.586.985.000,00</i>	<i>1.814.481.000,00</i>	<i>12,28</i>
<i>DBH SDA Panas Bumi</i>	<i>313.901.000,00</i>	<i>271.728.000,00</i>	<i>(42.173.000,00)</i>	<i>(13,44)</i>
<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>2.638.744.012.480,00</b>	<b>2.629.224.545.000,00</b>	<b>(9.519.467.480,00)</b>	<b>(0,36)</b>
Dana Alokasi Umum	2.638.744.012.480,00	2.629.224.545.000,00	(9.519.467.480,00)	(0,36)
<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>4.028.793.501.000,00</b>	<b>4.082.137.448.000,00</b>	<b>53.343.947.000,00</b>	<b>1,32</b>
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	345.109.051.000,00	352.579.000.000,00	7.469.949.000,00	2,16
<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - Reguler</i>	<i>84.342.765.000,00</i>	<i>96.962.000.000,00</i>	<i>12.619.235.000,00</i>	<i>14,96</i>
<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - Penugasan</i>	<i>260.766.286.000,00</i>	<i>255.617.000.000,00</i>	<i>(5.149.286.000,00)</i>	<i>(1,97)</i>
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.683.684.450.000,00	3.729.558.448.000,00	45.873.998.000,00	1,25
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>9.533.902.500,00</b>	<b>9.533.902.500,00</b>	-	-
<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>9.533.902.500,00</b>	<b>9.533.902.500,00</b>	-	-
Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	4.855.200.000,00	4.855.200.000,00	-	-
Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	4.678.702.500,00	4.678.702.500,00	-	-

## **BAB III**

### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Belanja daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni bagaimana kondisinya terhadap:

1. Pencapaian visi dan misi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
2. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah;
4. Langkah-langkah strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi perannya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang didasarkan pada hasil perumusan teknokratis, partisipatif, politis dan juga dilakukan melalui pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) serta atas bawah (*top-down*).

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan Tahun 2018 yang ada di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang “Difokuskan pada bidang dan sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaiannya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang lebih berdaya saing dan kesejahteraan masyarakat”. Tahun kelima merupakan keberlanjutan dari arah kebijakan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif serta diarahkan untuk peningkatan pada aspek kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial melalui penguatan ekonomi masyarakat dan komoditi unggulan yang berpotensi, antara lain di sektor perdagangan, jasa, perindustrian dan pertanian, yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas baik, terutama jalan, irigasi, serta permukiman (drainase, air minum, sanitasi) terutama di kawasan perkotaan. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan dan peningkatan kerjasama pembangunan daerah baik skala regional, nasional dan internasional. Hal ini ditopang oleh kekuatan pemerintah daerah dalam pembangunan yang dilakukan melalui peningkatan profesionalisme aparatur, kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan yang berpihak kepada masyarakat dengan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dengan memperhatikan capaian dan hasil beberapa prioritas pembangunan yang masih perlu dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun 2017, maka prioritas pembangunan pada tahun 2018 dapat dilihat pada matriks berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Matriks Prioritas Pembangunan**

<b>No</b>	<b>Prioritas Pembangunan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>SKPD Pelaksana</b>
1	Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik( <i>Good Governance</i> ) danPartisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kehidupan beragama dan harmonisasi antar umat beragama</li> <li>2. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah, serta layanan publik yang prima</li> <li>3. Peningkatan <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN</li> <li>4. Perwujudan iklim berusaha yang baik yang mendukung daya saing daerah</li> <li>5. Peningkatan partisipasi dunia usaha, BUMN, BUMD dan perbankan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan</li> <li>6. Pemantapan pelaksanaan otonomi dan kerjasama daerah</li> <li>7. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan</li> <li>8. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan</li> <li>9. Peningkatan seni budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biro Sosial dan Kemasyarakatan</li> <li>▪ Dinas Pemuda dan Olahraga</li> <li>▪ Bappeda</li> <li>▪ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>▪ Biro Otda dan Kerjasama</li> <li>▪ Biro Pemerintahan</li> </ul>
2	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum maksimal;</li> <li>2. Menurunkan jumlah anak tidak bersekolah;</li> <li>3. Meningkatkan akses pendidikan perkotaan &amp; pedesaan;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pendidikan</li> </ul>

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD Pelaksana
		4. Peningkatan capaian Angka Melek Huruf 5. Peringkat mutu pendidikan Sumatera Utara sesuai dengan sistem pendidikan nasional; 6. Pengendalian dan koordinasi antar pemerintah (Provinsi dan Kabupaten & Kota ) 7. Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	
3	Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan	1. Peningkatan Kesehatan ibu, bayi dan balita ; 2. Perbaikan status gizi masyarakat; 3. Pengendalian, penyakit menular, tidak menular dan penyehatan lingkungan; 4. Pemenuhan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan; 5. Pemenuhan, pengembangan sistem Jamkesmas; 6. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan; 7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; 8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. 9. Peningkatan jumlah SDM kesehatan dan sarana/prasarana rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Kesehatan</li> <li>▪ R.S. Jiwa Daerah</li> <li>▪ R.S. Haji Medan</li> </ul>
4	Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Mendukung Daya Saing Perekonomian	1. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energy serta peningkatan kesejahteraan 2. Optimalisasi infrastruktur transportasi (jalan dan jembatan), perhubungan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi</li> <li>▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> </ul>

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD Pelaksana
		<p>sumberdaya air, energy dan fasilitas lainnya khususnya pada daerah kabupaten yang berada didaerah yang sulit dijangkau</p> <p>3. Peningkatan struktur jalan menuju kawasan strategis nasional dan jalan strategis provinsi disetiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara</p> <p>4. Peningkatan konektivitas untuk mendukung pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah</p> <p>5. Pengendalian kualitas lingkungan</p> <p>6. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau</p> <p>7. Peningkatan kualitas hunian masyarakat</p> <p>8. Penyediaan air baku bagi kebutuhan rumahtangga, permukiman, pertanian dan industry dengan prioritas pertama untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara tepat waktu, kualitas dan kuantitasnya;</p> <p>9. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi/rawa serta produktivitas air irigasi/rawa;</p> <p>10. Pengurangan alih fungsi lahan pertanian beririgasi harus lebih mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi dan menyediakan lahan beririgasi produktif;</p> <p>11. Perlindungan daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil dan terluar serta perlindungan daerah Danau Toba dari abrasi air Danau Toba.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang</li> <li>▪ Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD Pelaksana
		12. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sitem Irigasi secara Partisipatif (PPSIP) 13. Peningkatan konservasi SumberDaya Air melalui pengelolaan DAS secara terpadu	
5	Peningkatan produksi, produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan	1. Penguatan ketahanan pangan ( <i>food security</i> ) dan penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi untuk terwujudnya swasembada pangan (kedele, daging dan ikan) dan swasembada berkelanjutan (beras, jagung) 2. Diversifikasi pangan untuk penguatan Pola Pangan Harapan (PPH) 3. Peningkatan infrastruktur Pertanian meliputi irigasi, jalan usahatani dan jalan produksi 4. Peremajaan tanaman tidak menghasilkan di perkebunan 5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan/kelautan 6. Peningkatan kelembagaan petani dan nelayan 7. Peningkatan dan pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan/kelautan dan kehutanan 8. Penyediaan dan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan 9. Peningkatan kesejahteraan petani, peternak, pekebun dan nelayan 10. Pengendalian inflasi komoditi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>▪ Dinas Kelautan dan Perikanan</li> <li>▪ Dinas Kehutanan</li> <li>▪ Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan</li> </ul>

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD Pelaksana
		11. Pengendalian dan pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan 12. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan pengembangan perhutanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	
6	Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas daerah	1. Peningkatan kemampuan IPTEK dalam rangka mendukung percepatan, perluasan dan daya saing ekonomi daerah 2. Pengembangan riset dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Teknologi Unggulan Daerah 3. Pengembangan riset dan penerapan teknologi untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Strategis 4. Penciptaan inovasi dan kreativitas daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seluruh SKPD</li> </ul>
7	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	1. Peningkatan jumlah dan peran serta koperasi terhadap perekonomian daerah 2. Peningkatan dan pemberdayaan lembaga ekonomi nonformal 3. Peningkatan daya saing serta produktifitas koperasi dan industry kecil menengah 4. Peningkatan investasi (PMA dan PMDN) 5. Peningkatan sumber-sumber PAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</li> <li>▪ Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> </ul>

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD Pelaksana
		6. Peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran dan SDM pariwisata serta kunjungan wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara	
8	Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi rumah produktifitas daerah</li> <li>2. Menumbuh kembangkan usaha ekonomi produktif berbasis keluarga</li> <li>3. Peningkatan produktivitas usaha mikro</li> <li>4. Pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal dan daerah perbatasan</li> <li>5. Mendorong penciptaan wirausahawan pemula (<i>job creation</i>)</li> <li>6. Perluasan kesempatan kerja</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>▪ Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>▪ Dinas Tenaga Kerja</li> </ul>
9	Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pencapaian kebijakan nasional di provinsi dan mendorong pelaksanaannya di kabupaten /kota</li> <li>2. Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan</li> <li>3. Mendorong percepatan pembangunan KSN dan Pusat Kegiatan Wilayah di Sumatera Utara</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seluruh SKPD</li> </ul>

<b>No</b>	<b>Prioritas Pembangunan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>SKPD Pelaksana</b>
		4. Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pembangunan	

## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

#### **4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Plafon anggaran sementara program dan kegiatan ditetapkan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, memperhatikan realisasi kinerja program, keterpaduan dan sinkronisasi dengan visi dan misi serta prioritas daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dibedakan menjadi dua bidang urusan yaitu Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan Bidang Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni; urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. **Urusan Pemerintahan Umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah. Klasifikasi belanja langsung menurut urusan pemerintahan yang terdiri dari belanja urusan wajib dan urusan pilihan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>5.143.371.090.439,00</b>	<b>2.797.387.775.559,21</b>	<b>2.345.983.314.879,79</b>
1.01	<b>Pendidikan</b>	<b>2.763.506.778.280,00</b>	<b>880.397.194.636,83</b>	<b>1.883.109.583.643,17</b>
1.01.01	Dinas Pendidikan	2.763.506.778.280,00	880.397.194.636,83	1.883.109.583.643,17
1.02	<b>Kesehatan</b>	<b>512.918.767.159,00</b>	<b>361.020.189.159,00</b>	<b>151.898.578.000,00</b>
1.02.01	Dinas Kesehatan	348.216.957.000,00	230.065.000.000,00	118.151.957.000,00
1.02.02	Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. M. Ildrem	58.746.621.000,00	25.000.000.000,00	33.746.621.000,00
1.02.03	Rumah Sakit Haji Medan	105.955.189.159,00	105.955.189.159,00	-

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)
<b>1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.574.079.913.000,00</b>	<b>1.384.992.461.258,38</b>	<b>189.087.451.741,62</b>
1.03.01	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	1.074.153.547.000,00	999.996.583.243,80	74.156.963.756,20
1.03.02	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang	499.926.366.000,00	384.995.878.014,58	114.930.487.985,42
<b>1.04</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<b>109.543.193.000,00</b>	<b>91.000.000.000,00</b>	<b>18.543.193.000,00</b>
1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	109.543.193.000,00	91.000.000.000,00	18.543.193.000,00
<b>1.05</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>77.648.697.000,00</b>	<b>43.977.930.507,00</b>	<b>33.670.766.493,00</b>
1.05.01	Badan Kesbangpol	26.085.016.000,00	14.978.238.209,00	11.106.777.791,00
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	22.281.027.000,00	11.999.692.445,00	10.281.334.555,00
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.282.654.000,00	16.999.999.853,00	12.282.654.147,00
<b>1.06</b>	<b>Sosial</b>	<b>105.673.742.000,00</b>	<b>35.999.999.998,00</b>	<b>69.673.742.002,00</b>
1.06.01	Dinas Sosial	105.673.742.000,00	35.999.999.998,00	69.673.742.002,00
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>681.176.081.000,00</b>	<b>404.421.294.812,21</b>	<b>276.754.786.187,79</b>
<b>2.01</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>53.193.459.000,00</b>	<b>9.999.997.735,60</b>	<b>43.193.461.264,40</b>
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	53.193.459.000,00	9.999.997.735,60	43.193.461.264,40
<b>2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>18.501.018.000,00</b>	<b>10.499.999.754,00</b>	<b>8.001.018.246,00</b>
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.501.018.000,00	10.499.999.754,00	8.001.018.246,00
<b>2.03</b>	<b>Pangan</b>	<b>115.741.907.000,00</b>	<b>84.999.999.922,76</b>	<b>30.741.907.077,24</b>
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	115.741.907.000,00	84.999.999.922,76	30.741.907.077,24

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)
<b>2.05</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>51.818.621.000,00</b>	<b>29.999.999.945,67</b>	<b>21.818.621.054,33</b>
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	51.818.621.000,00	29.999.999.945,67	21.818.621.054,33
<b>2.06</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>18.153.744.000,00</b>	<b>9.999.999.070,00</b>	<b>8.153.744.930,00</b>
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.153.744.000,00	9.999.999.070,00	8.153.744.930,00
<b>2.07</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>29.450.954.000,00</b>	<b>17.999.710.820,00</b>	<b>11.451.243.180,00</b>
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29.450.954.000,00	17.999.710.820,00	11.451.243.180,00
<b>2.08</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>15.642.202.000,00</b>	<b>9.967.556.976,00</b>	<b>5.674.645.024,00</b>
2.08.01	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	15.642.202.000,00	9.967.556.976,00	5.674.645.024,00
<b>2.09</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>61.968.823.000,00</b>	<b>19.974.451.870,18</b>	<b>41.994.371.129,82</b>
2.09.01	Dinas Perhubungan	61.968.823.000,00	19.974.451.870,18	41.994.371.129,82
<b>2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>60.478.550.000,00</b>	<b>39.999.999.817,00</b>	<b>20.478.550.183,00</b>
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.478.550.000,00	39.999.999.817,00	20.478.550.183,00
<b>2.11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>50.540.660.000,00</b>	<b>34.999.997.797,00</b>	<b>15.540.662.203,00</b>
2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	50.540.660.000,00	34.999.997.797,00	15.540.662.203,00
<b>2.12</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>25.437.130.000,00</b>	<b>9.999.999.039,00</b>	<b>15.437.130.961,00</b>
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	25.437.130.000,00	9.999.999.039,00	15.437.130.961,00
<b>2.13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>69.341.036.000,00</b>	<b>56.000.000.081,00</b>	<b>13.341.035.919,00</b>
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	69.341.036.000,00	56.000.000.081,00	13.341.035.919,00
<b>2.16</b>	<b>Kebudayaan</b>	<b>74.755.758.000,00</b>	<b>49.979.583.376,00</b>	<b>24.776.174.624,00</b>
2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	74.755.758.000,00	49.979.583.376,00	24.776.174.624,00
<b>2.17</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>36.152.219.000,00</b>	<b>19.999.998.608,00</b>	<b>16.152.220.392,00</b>
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	36.152.219.000,00	19.999.998.608,00	16.152.220.392,00

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>559.941.812.400,00</b>	<b>259.435.999.314,38</b>	<b>300.505.813.085,62</b>
<b>3.01</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>71.979.548.000,00</b>	<b>47.999.148.805,00</b>	<b>23.980.399.195,00</b>
3.01.01	Dinas Perikanan dan Kelautan	71.979.548.000,00	47.999.148.805,00	23.980.399.195,00
<b>3.03</b>	<b>Pertanian</b>	<b>243.632.437.000,00</b>	<b>135.000.135.216,34</b>	<b>108.632.301.783,66</b>
3.03.01	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	188.080.503.000,00	100.000.136.536,55	88.080.366.463,45
3.03.02	Dinas Perkebunan	55.551.934.000,00	34.999.998.679,79	20.551.935.320,21
<b>3.04</b>	<b>Kehutanan</b>	<b>156.598.312.400,00</b>	<b>38.436.716.362,00</b>	<b>118.161.596.038,00</b>
3.04.01	Dinas Kehutanan	156.598.312.400,00	38.436.716.362,00	118.161.596.038,00
<b>3.05</b>	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	<b>33.911.845.000,00</b>	<b>17.999.998.960,00</b>	<b>15.911.846.040,00</b>
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	33.911.845.000,00	17.999.998.960,00	15.911.846.040,00
<b>3.07</b>	<b>Perindustrian</b>	<b>53.819.670.000,00</b>	<b>19.999.999.971,04</b>	<b>33.819.670.028,96</b>
3.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	53.819.670.000,00	19.999.999.971,04	33.819.670.028,96
<b>4</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>7.087.092.769.815,00</b>	<b>703.314.073.570,00</b>	<b>6.383.778.696.245,00</b>
<b>4.01</b>	<b>Perencanaan</b>	<b>43.232.802.000,00</b>	<b>26.155.089.935,00</b>	<b>17.077.712.065,00</b>
4.01.01	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	43.232.802.000,00	26.155.089.935,00	17.077.712.065,00
<b>4.02</b>	<b>Keuangan</b>	<b>5.955.214.801.516,00</b>	<b>62.000.000.000,00</b>	<b>5.893.214.801.516,00</b>
4.02.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.955.214.801.516,00	62.000.000.000,00	5.893.214.801.516,00
4.02.01.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	82.970.200.000,00	62.000.000.000,00	20.970.200.000,00
4.02.01.02	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	5.872.244.601.516,00	-	5.872.244.601.516,00

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)
<b>4.03</b>	<b>Kepegawaian</b>	<b>28.836.100.000,00</b>	<b>12.994.624.660,00</b>	<b>15.841.475.340,00</b>
4.03.01	Badan Kepegawaian Daerah	28.836.100.000,00	12.994.624.660,00	15.841.475.340,00
<b>4.04</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>44.405.791.000,00</b>	<b>28.000.000.981,00</b>	<b>16.405.790.019,00</b>
4.04.01	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	44.405.791.000,00	28.000.000.981,00	16.405.790.019,00
<b>4.05</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>19.714.363.000,00</b>	<b>9.999.996.438,00</b>	<b>9.714.366.562,00</b>
4.05.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	19.714.363.000,00	9.999.996.438,00	9.714.366.562,00
<b>4.06</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah</b>	<b>995.688.912.299,00</b>	<b>564.164.361.556,00</b>	<b>431.524.550.743,00</b>
4.06.01	DPRD	-	-	-
4.06.02	KDH & WKDH	8.385.028.801,00	-	8.385.028.801,00
4.06.03	Sekretariat Daerah	265.261.477.696,00	191.566.705.696,00	73.694.772.000,00
4.06.04	Sekretariat DPRD	306.004.789.100,00	166.999.999.128,00	139.004.789.972,00
4.06.05	Inspektorat Daerah Provinsi	57.213.605.000,00	33.599.968.124,50	23.613.636.875,50
4.01.06	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	338.638.994.702,00	159.998.549.460,50	178.640.445.241,50
4.01.07	Badan Penghubung Daerah Provinsi	20.185.017.000,00	11.999.139.147,00	8.185.877.853,00
	<b>TOTAL</b>	<b>13.471.581.753.654,00</b>	<b>4.164.559.143.255,80</b>	<b>9.307.022.610.398,20</b>

#### **4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/ Kegiatan**

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD, merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hak-hak normatif masyarakat, namun demikian untuk beberapa SKPD tertentu harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana kerja dan kegiatan prioritas daerah dituangkan dalam matrik rencana kerja yang disusun berdasarkan urusan wajib maupun pilihan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Matrik rencana kerja berupa serangkaian program dan kegiatan yang mendukung percepatan pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2013 – 2018.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah (anggaran), kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki serta ketersediaan waktu. Program dan kegiatan dari setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung oleh SKPD, meliputi juga program dan kegiatan penunjang (program pada setiap SKPD) yang berfungsi sebagai anggaran operasional rutin.

Adapun plafon anggaran sementara dari program kegiatan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.2. lampiran PPAS ini.

#### **4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga**

Sesuai dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah, ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan yang telah disepakati dalam KUA Tahun Anggaran 2018, maka plafon anggaran sementara Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.307.022.610.398,20 yang dialokasikan untuk belanja pegawai, hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, yang dikelola Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) diformulasikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.3.**  
**Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Plafon Anggaran Sementara (Rp.)</b>
1	Belanja Pegawai	3.434.778.008.882,20
2	Belanja Bunga	-
3	Belanja Subsidi	-
4	Belanja Hibah	3.646.014.794.289,00
5	Belanja Bantuan Sosial	-
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	1.759.786.053.427,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	402.443.753.800,00
8	Belanja Tidak Terduga	64.000.000.000,00

Dari total Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.9.307.022.610.398,20** terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar **Rp.3.434.778.008.882,20** dialokasikan untuk :
  - a. Mengalokasikan penganggaran Gaji Pokok dan Tunjangan sebesar Rp. 2.515.955.248.351,20 yaitu untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD serta DPRD Provsu. Diantaranya untuk kebutuhan peralihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi seperti Guru SMA dan SMK, PNS pada Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan serta Dinas Tenaga Kerja. Serta untuk pengalokasian Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru dan Belanja Tambahan Khusus Guru. Juga menganggarkan Tunjangan DPRD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.813.681.123.600,00 yaitu untuk Tambahan Penghasilan PNSD.
  - c. Belanja Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp. 33.249.638.229,00 dianggarkan untuk Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD serta Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH.
  - d. Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.71.891.998.702,00

2. Belanja Hibah sebesar **Rp.3.646.014.794.289,00** direncanakan dialokasikan untuk :
- a. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi direncanakan dianggarkan sebesar Rp.1.034.218.680.767,00 yaitu untuk :
- 1) Hibah kepada KPU untuk biaya persiapan dan pelaksanaan Pilgubsu Tahun 2018 sebesar Rp.552.633.087.767,00
  - 2) Tambahan hibah kepada Bawaslu dalam rangka pelaksanaan Pilgubsu Tahun 2018 sebesar Rp.161.585.593.000,00,00
  - 3) Hibah dalam rangka pengamanan Pilkada Tahun 2018 sebesar Rp. 150.000.000.000,00
  - 4) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Lainnya sebesar Rp.70.000.000.000,00
  - 5) Belanja Hibah kepada Rumah Ibadah sebesar Rp.100.000.000.000,00
- b. Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan sebesar Rp. 2.631.796.113.522,00
3. Belanja Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebesar **Rp.1.759.786.053.427,00** dialokasikan untuk :
- a. Kekurangan Alokasi DBH TA.2017 sebesar Rp.456.388.528.964,00
- b. Alokasi DBH TA.2018 sebesar Rp. 1.303.397.524.463,00
4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Partai Politik sebesar **Rp. 402.443.753.800,00** dialokasikan untuk :
- a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp.400.000.000.000,00
- b. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik sebesar Rp.2.443.753.800,00
5. Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp. 64.000.000.000,00,00**

## BAB V

### RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Sesuai dengan kesepakatan pada KUA Tahun 2018 maka target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran daerah direncanakan berdasarkan pos penganggarnya masing-masing, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1**  
**Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018**

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>785.000.000.000,00</b>
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	785.000.000.000,00
1.2	Pencairan dana cadangan	-
1.3	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-
1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-
1.6	Penerimaan piutang daerah	-
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>-</b>
2.1	Pembentukan dana cadangan	-
2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	-
2.3	Pembayaran pokok utang	-
2.4	Pembentukan pinjaman daerah	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>785.000.000.000,00</b>

## **BAB V PENUTUP**

Adapun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan kerja Perangkat Daerah secara indikatif sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).


Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 ini disampaikan untuk selanjutnya menjadi bahan pembahasan dalam rangka penentuan alokasi anggaran indikatif dalam Rancangan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 yang terlebih dahulu disepakati bersama dalam bentuk Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.

Medan, 22 Nopember 2017

**WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA**  
selaku,  
**PIHAK PERTAMA**

  
**Dr. NURHAJIZAH MARPAUNG, SH, MH**


**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
selaku,  
**PIHAK KEDUA**

  
**H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos**  
**KETUA**

  
**RUBEN TARIGAN, SE**  
**WAKIL KETUA**

  
**H. T. MILWAN**  
**WAKIL KETUA**

  
**PARLINSYAH HARAHAP, SE**  
**WAKIL KETUA**

  
**ADUHOT SIMAMORA**  
**WAKIL KETUA**